

PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1950
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa mendjelang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terbagi atas daerah-daerah otonom, dipandang perlu untuk membentuk daerah-daerah propinsi sebagai persiapan pembentukan daerah-daerah otonom;

Mengingat: a. Piagam-persetudjuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950 dan Pernyataan-bersama tanggal 19/20 Dju-
li 1950, dalam hal mana Pemerintah Republik Indone-
nesia Serikat bertindak djuga dengan mandat penuh
atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur dan
Pemerintah Negara Sumatera Timur;
b. ketetapan dalam sidang Dewan Menteri pada tanggal
8 Agustus 1950;

M e m u t u s k a n ;

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI.

Pasal 1.

Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi dibawah ini:

1. Djawa - Barat
2. Djawa - Tengah
3. Djawa - Timur
4. Sumatera - Utara
5. Sumatera - Tengah
6. Sumatera - Selatan
7. Kalimantan
8. Sulawesi
9. Maluku
10. Sunda - Ketjil

Pasal 2.

Segala peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd. SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd. MOHAMMAD HARTO.

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal Agustus 1950.

MENTERI DALAM NEGERI

P E N D J E L A S A N
PERATURAN PEMERINTAH No. 21 TAHUN 1950
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI.

I. U M U M.

Berhubung dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas daerah-daerah otonoom, maka dipandang penting sekali mulai sekarang diadakan persiapan-persiapan seperlunya.

Langkah pertama kearah itu ialah mengadakan daerah-daerah propinsi bersifat administratif, yang kemudian akan dibangun sebagai daerah-daerah otonoom menurut dasar-dasar dalam Undang-undang.

Dengan pembentukan daerah-daerah tersebut dapatlah diatur segala sesuatu yang menyangkut daerah-daerah otonoom seperti: mengatur pemerintahan, menjusun alat-alat perlengkapan, menjari tenaga-tenaga yang dibutuhkan dan lain-lain sebagainya, sehingga pada waktu pembentukan daerah otonoom pemerintahan dapat berdjalan dengan saksama.

Karena membangun daerah-daerah otonoom itu menurut pengalaman adalah suatu pekerjaan yang menuntut orientasi yang luas dan tenaga-tenaga yang tjukup dan tjakap, maka teranglah bahwa penjurusan daerah-daerah otonoom yang berdjenis-djenis diseluruh Indonesia itu akan membutuhkan waktu yang agak luas pula.

II. N A M A .

Peraturan Pemerintah ini dinamakan: "Peraturan pembentukan daerah propinsi".

Dibini dipakai perkataan "daerah-propinsi" yang bersifat administratif, untuk membedakan dengan "propinsi" yang bersifat otonoom.

III. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1. Pembagian daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas 10 propinsi itu didasarkan atas keputusan-bersama antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia dengan memperhatikan usul-usul Panitia-bersama.

Pasal 2. Pasal ini terutama ditunjukkan kepada daerah-daerah yang sampai sekarang belum mempunyai pemerintahan yang setingkat dan sesuai dengan propinsi. Untuk menjaga djangan sampai peraturan ini disuatu daerah tidak dapat didjalankan atau kurang lanjut djalannya, oleh karena dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan-peraturan lama yang masih berlaku didaerah tersebut, maka disini didjelaskan, bahwa dalam hal yang demikian itu peraturan inilah yang akan diturut.

Pasal 3. Tidak memerlukan pendjelasan.